



RENCANA KERJA

ANTARA

KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor: RK/2/II/2024

Nomor: 00.1.A.1/684

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI LINGKUNGAN SEKOLAH POLISI NEGARA KEPOLISIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat (28-02-2024), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- NOERWIYANTO, S.I.K.,
KOMISARIS BESAR POLISI** : **KEPALA SEKOLAH POLISI NEGARA
KEPOLISIAN DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA,**
berkedudukan di Jalan Padjajaran,
Condongcatur, Yogyakarta, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama
**KEPOLISIAN DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA,**
berdasarkan Surat Perintah Kepala
Kepolisian Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor: Sprin/
264/II/HUK.8.1.1./2024 tanggal 19
Februari 2024 tentang Penunjukan dan
Pendelegasian Wewenang
Penandatanganan Rencana
Kerja, selanjutnya disebut **PIHAK
PERTAMA.**

2. Drs...

2. **Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si.,** : **KEPALA PELAKSANA BADAN PEMBINA UTAMA MADYA** **PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 14A, Semaki, Kemantren Umbulharjo, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100.3.7.1/840 tanggal 2 Februari 2024, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, khususnya menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Siswa Polri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA**, merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kerja sama Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

11. Peraturan...

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 117/2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
12. Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Nomor: 323/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Transformasi Pendidikan Polri.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B/04/X/2016 dan Nomor: 27/KSP/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengadakan sinergi dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di lingkungan Sekolah Polisi Negara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui Rencana Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Rencana Kerja ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Polisi Negara (SPN) Selopamioro Polda DIY adalah salah satu bagian dari pendidikan Polri yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang dibutuhkan oleh seorang personel Polri dalam pemenuhan tugas-tugas kepolisian.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BPBD DIY adalah perangkat daerah DIY yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana dan kebakaran.
3. Pendidikan Polri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan guna membentuk dan mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik di lingkungan Polri.
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana alam, kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, pemadam kebakaran dan penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 2...

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rencana Kerja ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di lingkungan Sekolah Polisi Negara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah terwujudnya sinergisitas dan optimalisasi tugas serta fungsi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan serta mengelola Standar Pendidikan di Sekolah Polisi Negara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Objek Rencana Kerja ini adalah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Lingkungan Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Ruang lingkup Rencana Kerja ini meliputi:
 - a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
 - b. pengembangan kompetensi dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
 - c. pemanfaatan sarana dan prasarana.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi
 - a. **PARA PIHAK** melakukan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja ini melalui sarana elektronik maupun nonelektronik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam keadaan tertentu, permohonan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
 - c. **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, validitas dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak memberikannya kepada pihak manapun tanpa persetujuan pihak yang memiliki data dan/atau informasi.

(2) Peningkatan...

- (2) Peningkatan Kompetensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
 - a. **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan integratif kemitraan, seminar, workshop, diskusi kelompok, simulasi dan gladi.
 - b. **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam bentuk penugasan tenaga ahli, narasumber, tenaga pendidik dan tenaga pelatih.
- (3) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
 - a. **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan dan/atau menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja ini.
 - b. Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. Dalam keadaan darurat, pemanfaatan sarana dan prasarana dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) Tugas dan tanggungjawab **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Memberikan data dan/atau informasi dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja ini melalui sarana elektronik maupun nonelektronik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyediakan tenaga ahli, narasumber, tenaga pendidik dan tenaga pelatih dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan sarana dan prasarana kepada **PIHAK KEDUA** untuk dimanfaatkan dan/atau digunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan Rencana Kerja ini.
- (2) Tugas dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA** :
 - a. Memberikan data dan/atau informasi dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja ini melalui sarana elektronik maupun
nonelektronik...

nonelektronik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada **PIHAK PERTAMA**;

- b. Menyediakan tenaga ahli, narasumber, tenaga pendidik dan tenaga pelatih dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA**; dan
- c. Memberikan sarana dan prasarana kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dimanfaatkan dan/atau digunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan Rencana Kerja ini.

Pasal 6 TINDAK LANJUT

- (1) Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan dengan menyusun Program Kerja.
- (2) Penyusunan Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil **PARA PIHAK**.

Pasal 7 SOSIALISASI

Rencana Kerja ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran **PARA PIHAK**, guna diketahui dan dilaksanakan.

Pasal 8 SURAT MENYURAT/PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Surat Menyurat penyelenggaraan Rencana Kerja ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. **PIHAK PERTAMA**

Jabatan	: WAKA SPN POLDA DIY
Alamat	: Jalan Bhayangkara Nomor 1 Dusun Nogosari, Selopamiro Imogiri Bantul, DIY
Nomor telepon	: 0274 885494
Email	: spnpoldadiy@gmail.com

b. **PIHAK...**

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : SEKRETARIS BPBD DIY
Alamat : Jalan Kenari Nomor 14A Semaki Umbulharjo,
Yogyakarta
Nomor telepon : 0274 555836
Email : bpbd@jogjaprovo.go.id

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja ini secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Sekretaris Daerah DIY selaku Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud force majeure dalam Rencana Kerja ini adalah kejadian-kejadian yang timbul karena adanya kerusakan massa, pemogokan kerja, penghalangan kerja, perbuatan jahat, huru-hara, perang, bencana alam, maupun instabilitas politik dan keamanan serta kejadian-kejadian lain di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat mengganggu kelancaran Rencana Kerja ini.
- (2) **PIHAK** yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena keadaan memaksa (Force Majeure) harus menyampaikan pada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa.

(3) Keadaan...

- (3) Keadaan memaksa (Force Majeure) tersebut harus ada hubungan sebab akibat secara langsung dengan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban dari **PARA PIHAK**.
- (4) PIHAK yang terkena keadaan memaksa (Force Majeure) wajib melakukan usaha terbaiknya dan bekerja sama dengan pihak lainnya untuk segera melanjutkan kembali pelaksanaan kewajibannya.
- (5) Apabila peristiwa keadaan memaksa (Force Majeure) berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Rencana Kerja ini.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh para PIHAK sebagai akibat terjadinya Force Majeure merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (7) Apabila karena adanya force majeure yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Rencana Kerja ini, maka **PARA PIHAK** akan saling bermusyawarah untuk mufakat.

Pasal 11 **Perubahan/Adendum**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Rencana Kerja ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

Pasal 12 **Perselisihan**

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13 **Jangka Waktu**

- (1) Jangka waktu Rencana Kerja ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Rencana...

- (2) Rencana Kerja ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Rencana Kerja ini berakhir.
- (3) Rencana Kerja ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Rencana Kerja ini.

Pasal 14
PENUTUP

Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Rencana Kerja ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA


NOERWIYANTO, S.I.K.
KOMBES. POL NRP 69070430